



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa setiap badan dan/atau perorangan yang mendirikan satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin dari Walikota/ lembaga lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa pendirian satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan dan tatacara pendirian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
6. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang berbentuk yayasan, badan, lembaga, perkumpulan maupun bentuk lainnya sebagai subyek hukum yang ber badan hukum yang mengajukan izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
7. Satuan Pendidikan meliputi satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, dan satuan pendidikan anak usia dini
8. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diselenggarakan secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
9. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
11. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

12. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat dengan Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
13. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
15. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
16. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
17. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
18. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
19. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Satuan PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.
21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

22. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
24. Perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan peraturan perundangan yang mengajukan usul pendirian satuan pendidikan.
25. Kelompok orang adalah se kelompok warga negara Indonesia yang melakukan kesepakatan perdata dengan maksud untuk menyelenggarakan satuan pendidikan.
26. Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia bersifat nirlaba yang dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan satuan pendidikan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang persyaratan dan tatacara pendirian satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di Kota Probolinggo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk menjamin mutu satuan pendidikan baru sesuai dengan persyaratan minimal yang ditentukan;
- b. untuk menjamin terlayannya hak masyarakat Kota Probolinggo untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan mutu minimal;
- c. untuk melindungi satuan pendidikan sejenis yang telah ada; dan
- d. untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan satuan pendidikan yang menyimpang dan tidak memenuhi persyaratan mutu pendidikan minimal.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATACARA PENDIRIAN SEKOLAH

Bagian Kesatu

Usul Pendirian Sekolah

Pasal 4

Pendirian sekolah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 5

Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Badan Penyelenggara untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

Pasal 6

Persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Persyaratan administratif; dan
- b. Persyaratan teknis.

Pasal 7

Persyaratan administratif meliputi :

- a. Surat usul pendirian sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Ketua Badan Penyelenggara;
- b. Lampiran surat usul yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama sekolah;
 - 2) Isi pendidikan/kurikulum;
 - 3) Surat Keteangan Domisili sekolah yang diusulkan dari Lurah;
 - 4) Nama dan struktur Sekolah;
 - 5) Struktur organisasi sekolah;
 - 6) Nama dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 7) Sarana dan prasarana pendidikan yang telah dimiliki; dan
 - 8) Biaya penyelenggaraan sekolah yang telah dimiliki.

Pasal 8

Persyaratan teknis meliputi :

- a. Fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pengurus badan penyelenggara;
- b. Fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pengurus sekolah;
- c. Fotokopi sah dokumen hak milik tanah dan bangunan sekolah atas nama badan penyelenggara;
- d. Fotokopi sah rekening atas nama badan penyelenggara;
- e. Fotokopi bukti diri pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Hasil studi kelayakan; dan
- g. Rencana Induk Pengembangan Sekolah.

Pasal 9

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sekurang-kurangnya berisi :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;
- b. Lokasi sekolah yang diusulkan;
- c. Data dan analisis data tentang prospek pendaftar/calon peserta didik di wilayah tersebut minimal selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- d. Data dan analisis data tentang jarak satuan pendidikan yang diusulkan dengan satuan pendidikan sejenis yang telah ada di wilayah tersebut; dan
- e. Analisis mengenai kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang diusulkan 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 10

Rencana Induk Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g berisi rencana pengembangan sekolah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang sekurang-kurangnya berisi :

- a. Visi dan misi;
- b. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai pertimbangan penentuan rencana pengembangan;
- c. Rencana pengembangan isi pendidikan/kurikulum;
- d. Rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Rencana pengembangan sarana dan prasarana;
- f. Rencana pengembangan manajemen sekolah;
- g. Rencana pengembangan proses pembelajaran;
- h. Rencana pengembangan penilaian belajar;
- i. Rencana pengembangan pembiayaan;
- j. Rencana pengembangan peran serta masyarakat, dan
- k. Rencana pentahapan pengembangan sekolah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendirian Sekolah oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas mengajukan permohonan izin pendirian sekolah kepada Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Walikota menetapkan pendirian sekolah apabila menyetujui hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk 1(satu) sekolah pada 1 (satu) lokasi.
- (4) Rencana Induk Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah sekolah berdiri.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendirian Sekolah Oleh Masyarakat
Pasal 12

- (1) Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian sekolah kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Kepala Dinas menerima dan menelaah usul pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi penerimaan atau penolakan usul tersebut kepada Walikota.
- (4) Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menerbitkan keputusan pemberian izin atau penolakan dan menyampaikannya kepada pengusul.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (6) Izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Izin pendirian Sekolah selambat-lambatnya diajukan 4 (empat) bulan sebelum tahun pelajaran baru kecuali data tentang calon peserta didik dapat disusulkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun pelajaran baru.

Pasal 14

Badan Penyelenggara dilarang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebelum mendapatkan izin pendirian.

Pasal 15

Selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mendapat izin pendirian, Badan Penyelenggara melalui Kepala Sekolah wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi peserta didik dengan difasilitasi oleh Dinas.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATACARA PENDIRIAN SATUAN PNF
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Satuan PNF yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim, dan Satuan Pendidikan PNF sejenis yang dapat berupa Rumah Belajar, Balai Belajar Bersama, Lembaga Bimbingan Belajar, Lembaga Pendidikan Kepemudaan, dan bentuk lain yang disahkan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Pasal 17

Jenis dan bentuk program pendidikan pada tiap-tiap Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 18

Pendirian satuan PNF dapat dilakukan oleh :

- a. Orang perseorangan;
- b. Kelompok orang; dan/atau
- c. Badan hukum.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Satuan PNF

Pasal 19

Persyaratan pendirian Satuan PNF meliputi :

- a. Persyaratan administratif; dan
- b. Persyaratan Teknis.

Pasal 20

Persyaratan administratif meliputi :

- a. Surat usul pendirian;
- b. Nama Satuan PNF yang diusulkan;
- c. Surat keterangan domisili satuan PNF yang diusulkan dari Lurah;
- d. Isi Pendidikan/kurikulum;
- e. Susunan pengurus dan uraian tugasnya;
- f. Fotokopi bukti sah kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat kegiatan satuan PNF selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan
- g. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri menyertakan Surat Penetapan Badan Hukum yang sah.

Pasal 21

Persyaratan teknis meliputi :

- a. Fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pendiri; dan
- b. Rencana pengembangan satuan PNF untuk jangka 3 (tiga) tahun yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1) Visi, misi dan tujuan satuan PNF;
 - 2) Isi Pendidikan;
 - 3) Sarana Prasarana; dan
 - 4) Personalia.

Bagian Ketiga

Tatacara Pendirian Satuan PNF

Pasal 22

- (1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas permohonan.
- (3) Kepala Dinas menunjuk pejabat di lingkungan Dinas untuk melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Kepala Dinas menetapkan izin pendirian atau penolakan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan izin pendirian kepada Pemohon dengan tembusan kepada Walikota, UPT PAUD, dan SD Kecamatan.
- (6) Izin pendirian berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan.
- (7) Persyaratan dan tatacara perpanjangan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerbitkan izin pendirian, Kepala Dinas memberikan Nomor Induk Satuan PNF dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATACARA PENDIRIAN SATUAN PAUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

PAUD yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi TK, KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Pasal 25

Jenis dan bentuk program pendidikan pada tiap-tiap satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 26

Pendirian satuan PAUD dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Perseorangan;
- c. Kelompok orang; dan/atau
- d. Badan hukum.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian TK

Pasal 27

Persyaratan pendirian TK, meliputi :

- a. Persyaratan administratif; dan
- b. Persyaratan teknis.

Pasal 28

Persyaratan administratif meliputi :

- a. Surat usul pendirian;
- b. Lampiran surat usul yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama TK;
 - 2) Surat keterangan domisili TK yang diusulkan dari Lurah;
 - 3) Isi pendidikan/kurikulum;
 - 4) Nama pendiri/kelompok pendiri/badan penyelenggara;
 - 5) Struktur organisasi TK dan uraian tugasnya;
 - 6) Nama dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 7) Sarana dan prasarana pendidikan yang telah dimiliki;
 - 8) Biaya penyelenggaraan TK yang telah dimiliki; dan
 - 9) Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum yang sah.

Pasal 29

Persyaratan teknis meliputi :

- a. Fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pendiri/kelompok pendiri/badan penyelenggara;
- b. Fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pengurus sekolah;
- c. Fotokopi dokumen hak milik atau hak guna pakai tanah dan bangunan sekolah atas nama pendiri/kelompok pendiri/badan penyelenggara;

- d. Fotokopi sah rekening atas nama pendiri/kelompok pendiri/badan penyelenggara;
- e. Fotokopi bukti diri pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Hasil studi kelayakan; dan
- g. Rencana Induk Pengembangan TK.

Pasal 30

Studi kelayakan sekurang-kurangnya berisi :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian;
- b. Lokasi TK yang diusulkan;
- c. Data dan analisis data tentang prospek pendaftar/calon peserta didik di wilayah tersebut minimal selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- d. Data dan analisis data tentang jarak satuan pendidikan yang diusulkan dengan satuan pendidikan sejenis yang telah ada di wilayah tersebut; dan
- e. Analisis mengenai kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang diusulkan 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 31

Rencana Induk Pengembangan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, berisi rencana pengembangan TK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sekurang-kurangnya berisi :

- a. Visi dan misi;
- b. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai pertimbangan penentuan rencana pengembangan;
- c. Rencana pengembangan isi pendidikan/kurikulum;
- d. Rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Rencana pengembangan sarana dan prasarana;
- f. Rencana pengembangan manajemen TK;
- g. Rencana pengembangan proses pembelajaran;
- h. Rencana pengembangan penilaian belajar;
- i. Rencana pengembangan pembiayaan;
- j. Rencana pengembangan peran serta masyarakat, dan
- k. Rencana pentahapan pengembangan TK.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendirian TK

Pasal 32

- (1) Dinas mengajukan permohonan izin pendirian TK kepada Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) Walikota menetapkan pendirian sekolah apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah dipenuhi.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) TK pada 1 (satu) lokasi.
- (4) Rencana Induk Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 31 disusun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah TK berdiri.

Pasal 33

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pendirian TK kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Kepala Dinas menerima dan menelaah usul pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memberikan atau menolak permohonan izin.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon dengan tembusan kepada Walikota, Kepala UPT PAUD dan SD Kecamatan.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan.
- (7) Persyaratan dan tatacara perpanjangan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

Izin pendirian TK selambat-lambatnya diajukan 4 (empat) bulan sebelum tahun pelajaran baru kecuali data tentang calon peserta didik dapat disusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun pelajaran baru.

Pasal 35

TK dilarang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebelum mendapatkan izin pendirian.

Bagian Keempat

Persyaratan Pendirian KB, TPA SPS

Pasal 36

Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS meliputi :

- a. Persyaratan administratif; dan
- b. Persyaratan Teknis.

Pasal 37

Persyaratan administratif meliputi :

- a. Surat usul pendirian;
- b. Keterangan Domisili satuan KB/TPA/SPS yang diusulkan dari Lurah;
- c. Isi Pendidikan;
- d. Susunan pengurus dan uraian tugasnya;
- e. Fotokopi bukti sah kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat kegiatan satuan KB/TPA/SPS; dan
- f. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum yang sah.

Pasal 38

Persyaratan teknis meliputi :

- a. Fotokopi bukti diri dan kartu keluarga pendiri,
- b. Rencana pengembangan satuan KB/ TPA/SPS untuk jangka 3 (tiga) tahun yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1) Visi, misi dan tujuan satuan KB/TPA/SPS;
 - 2) Isi Pendidikan;
 - 3) Sarana Prasarana; dan
 - 4) Personalia.

Bagian kelima

Tatacara Pendirian KB, TPA dan SPS

Pasal 39

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan pendirian KB/TPA/SPS kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas permohonan.
- (3) Kepala Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan izin pendirian atau penolakan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (6) Persyaratan dan tatacara perpanjangan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menetapkan izin pendirian, Kepala Dinas memberikan nomor induk bagi KB, TPA dan SPS sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 41

- (1) Apabila ditemukan adanya informasi yang tidak benar dalam dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebelum izin pendirian satuan pendidikan ditetapkan, permohonan dapat ditolak dan Pemohon dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila ditemukannya informasi yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah izin pendirian satuan pendidikan ditetapkan, izin dapat dicabut dan kepada Pemegang Izin dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 42

Walikota melaporkan pendirian satuan pendidikan di Daerah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Usul pendirian Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) diajukan Walikota kepada Gubernur.

Pasal 44

Usul pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) diajukan Badan Penyelenggara kepada Kementerian Agama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, bagi sekolah yang sudah berdiri tetapi status hak atas tanahnya belum sepenuhnya dipindahtanggankan atas nama Badan Penyelenggara, diberikan waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk mengurus pemindahtanganan hak atas tanah sebagaimana dimaksud menjadi atas nama Badan Penyelenggara yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014